BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam literatur Islam, masalah kesaksian wanita telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kajian sistematis tentang *qaḍā* (peradilan). Bahkan, dapat dikatakan bahwa masalah kesaksian wanita telah setua literatur Islam, karena literatur fikih tertua yang masih bisa kita simak sampai saat ini, seperti *Al-Muwaṭṭa' dan Al-'Umm,* maupun tafsir telah memuat masalah kesaksian wanita.[1]

Penafsiran QS. al-Baqarāh ayat 282 menyatakan kehadiran saksi baik laki-laki maupun wanita selain diperintahkan al-Qur'an kepada para pihak-pihak yang melakukan sebuah akad atau transaksi untuk menghadirkan saksi, juga sebagai upaya preventif. Apabila pada masa yang akan datang terjadi perselisihan antara orang-orang yang mengakadkan akad atau transaksi, maka dengan adanya saksi pada waktu akad atau transaksi dahulu saksi tersebut dapat memberikan keterangan.[2] Hadits Nabi Muhammad saw:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ وَبْنِ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِيْ رَةَّعُمْ الْأَنْصَارِيْ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ اَلْجُهَنِيْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :اَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ؟ اَلَّذِيْ يَأْتِيْ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا (روا ه مسـ لم)[3]

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; aku bacakan di hadapan Malik; dari Abdullah bin Abu Bakar dari ayahnya

---

[1] Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender,* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 67.
[2] Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian,* (Malang: Setara Press, 2015), 68.
[3] Abu al-Husain ibn al-Hujjaj ibn Muslim al-Qusyairy an-Naisabury, *al-Jāmi'u aṣ-Ṣaḥīḥ,* Juz V, Ttp: Tth, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dari Abdullah bin Amru bin Utsman dari Ibnu Abu 'Amrah al-Anshai dari Zaid Ibnu Kholid al-Juhany bahwa Nabi saw bersabda: "maukah kalian aku beritahu sebaik-baik persaksian? Yaitu orang yang datang memberi saksi sebelum diminta persaksiannya." (H.R Muslim)

Dalam hal tersebut pada dasarnya saksi harus mengetahui dengan baik persoalan yang dihadapi dan dikenal juga tingkat keadilan serta kejujurannya.

Pandangan yang tampak berbeda dari doktrin dan aturan di atas adalah mazhab Hanafi lebih memperluas ruang lingkup saksi yakni dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, tidak hanya berhak menjadi saksi terkait dengan berbagai macam bisnis, tetapi berhak pula menjadi saksi terkait dengan akad nikah, talak dan rujuk. Artinya mazhab Hanafi lebih memperluas objek kesaksian yang tidak hanya pada kesaksian transaksi bisnis, melainkan memperluas makna objek kesaksian ke wilayah hukum keluarga kecuali kasus hukum yang berkaitan degan kasus *ḥudūd* dan *qiṣāṣ*.[4]

Kedudukan saksi semakin terlihat sangat penting karena menjadi unsur yang harus ada dalam suatu akad khususnya akad nikah. Sehingga apabila ketinggalan mengakibatkan tidak sahnya akad nikah.[5] Berdasarkan hadits Nabi saw:

عَنْ عَائِشَةِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ شَهِدَىوَ عَدلٍ
(روا ه ألدارق ط نى وابن حبان)[6]

> "Aisyah berrkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil (H.R Daruquthni dan Ibnu Hibban)".

---

[4] Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian*.., 79-80.
[5] Ibid., 69.
[6] Maktabah al-Syamilah, Sunan al-Daruquthni no 3580

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hadits di atas, dapat dipahami bahwa pada intinya saksi adalah sebagai rukun akad nikah, bahkan menjadi rukun pula dalam suatu perbuatan hukum. Hal ini sebagaimana pada firman Allah swt Q.S al-Baqarāh ayat 282 bahwa walaupun objek kesaksian pada firman tersebut hanya berkaitan dengan perkara muamalah (bisnis), tetapi yang mesti ditangkap adalah adanya perintah untuk mencari dan mendatangkan saksi. Perintah dari Allah pada awalnya selalu dapat dipahami sebagai hal yang wajib dilakukan.[7]

Dalam fikih Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam menganut bahwa saksi juga termasuk rukun. Hal tersebut telah diatur sebagaimana pada Pasal 24 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang tertulis "Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah".[8] Selanjutnya pada ayat berikutnya yaitu ayat (2) disebutkan "setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi". Dua orang saksi yang dimaksudkan di sini tentu adalah dua orang saksi yang memenuhi persyaratan dan yang jelas adalah dua orang saksi laki-laki, sebagaimana bunyi Pasal 25 "Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tunarungu atau tuli". Persyaratan laki-laki dalam saksi akad nikah menjadi dilema besar manakala dihadapkan pada masalah kontemporer. Ini akan menimbulkan pola diskriminatif.[9]

---

[7] Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian..,* 69.
[8] Departemen Agama RI, *Penyuluhan Hukum,* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2004), 171.
[9] Abdul Malik Syafe'i, "Dekontruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kesaksian Perempuan dalam Perkawinan", Medina-Te, Jurnal Studi Islam, Vol XIV, No. 2 (2 Desember, 2016), 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam adalah sebuah hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Hukum Islam tersebut memiliki sifat elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku mengikuti dinamika perubahan zaman. Seperti yang seringkali dikatakan bahwa tujuan diterapkannya hukum dalam arti seluas-luasnya adalah untuk kemaslahatan umat manusia, kontekstual dan harus sesuai dengan prinsip-psrinsip keadilan dan kebersamaan.[10] Firman Allah swt:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Artinya: Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (QS. al-Anbiyā: 107)[11]

Prinsip-prinsip tersebut seringkali gagal memaknai sebagai pesan yang terkandung dalam al-Qur'an, sehingga seringkali nash-nash hukum dipahami secara tekstual sebagaimana tersurat tanpa memahami konteks sosio-historisnya.[12]

Posisi wanita yang ditempatkan sebagai subordinat laki-laki sesungguhnya muncul dan lahir dari sebuah bangunan masyarakat atau peradaban yang dikuasai laki-laki, yang secara populer dikenal dengan sebagai peradaban patriarki. Pada masyarakat seperti ini, wanita tidak diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya berperan dalam posisi-posisi

[10] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam,* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 25.
[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 331.
[12] Yuslam Chanafi, "Saksi Perempuan Menurut Al-Qardhawi dan Amina Wadud" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih luas. Sudah menjadi watak al-Qur'an bahwa ia memusatkan segala sesuatunya berdasarkan langkah-langkah tertentu yang strategis, dan ini hanya bisa dilakukan secara gradual. Oleh karena itu, akan menjadi kesalahan besar apabila kita selalu memposisikan wanita dalam setting budaya seperti itu ke dalam setting sosial dan budaya modern seperti sekarang ini. Hal ini juga berlaku pada kondisi sebaliknya. Artinya, wanita dalam masyarakat modern tidak selalu dapat diberikan legitimasi hukum sebagaimana yang diberikan kepada masyarakat kala itu. Yang menjadi tuntutan al-Qur'an adalah kemaslahatan dan keadilan. Kemaslahatan dan keadilan adalah apabila kita mampu memposisikan sesuatu secara proporsional dan kontekstual.[13]

Dalam kajian tentang kesaksian wanita, baik para ulama klasik (fuqaha dan mufasirin) maupun para feminis[14] sama-sama mendasarkan pendapatnya pada al-Qur'an, khususnya dalam QS. al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut:

.... وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ ....

Artinya: "...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-

[13] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender,* (Yogyakarta: LKIS, 2002), 147.

[14] Feminis berasal dari bahasa latin, yaitu *femina* yang dalam bahasa inggris diterjemahkan menjadi *feminine,* artinya memiliki sifat-sifat keperempuanan. Kemudian kata itu ditambah *ism* menjadi *feminisme,* berarti paham keperempuanan yang ingin mengusung isu-isu gender berkaitan dengan nasib perempuan yang belum mendapatkan perlakuan secara adil di berbagai sektor kehidupan, baik sektor domestik, politik, social, ekonomi, maupun pendidikan. Lihat di Lisa Tuttle, *Encyclopedia Feminism,* (New York: Fact off File Publication), 1986, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya..." (QS. al-Baqarāh :282)[15]

Ayat ini menjadi sangat penting dalam kajian kesaksian karena memasukkan faktor jenis kelamin dalam kualitas kesaksian, sah atau tidaknya kesaksian, dan selanjutnya diterima atau tidaknya kesaksian. Sementara ayat-ayat lain yang lebih banyak, seperti dalam surat QS. an-Nisā: 15 tentang pendatangan empat orang saksi terhadap perbuatan keji. QS. at-Thalāq: 2 dalam masalah *iddah.* QS. an-Nūr: 6, an-Nūr: 4, QS. An-Nur: 8, tentang mendatangkan saksi dalam perzinahan. QS. al-Maidāh: 106, tentang mendatangkan saksi dalam wasiat dan QS. al-Maidāh: 107, tentang perintah mendatangkan saksi dalam waris. Dari beberapa ayat al-Qur'an mengenai kesaksian yang telah disebutkan ternyata lebih menekankan pada kualitas kejujuran, keadilan dan persentuhan langsung saksi dengan kejadian sebagai penentu kesaksian, tidak menjadikan jenis kelamin sebagai faktor penentu.[16]

Ada dua pertanyaan muncul dari aturan tentang kesaksian dalam ayat di atas. *Pertama,* kenapa apabila tidak ada dua saksi laki-laki harus diganti dengan satu laki-laki dan dua wanita? Kenapa tidak satu laki-laki satu wanita saja? Apakah ketentuan tersebut tidak berarti merendahkan nilai wanita? *Kedua,* apakah ketentuan tersebut berlaku khusus untuk kesaksian dalam urusan transaksi kredit saja atau untuk semua urusan yang memerlukan kesaksian seperti akad nikah, *ḥudūd* dan lain-lain?[17]

---

[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., 48.
[16] Sulistyowati, *Hukum dan Perempuan:Menuju Hukum yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 156.
[17] Yunahar Ilyas, *Feminisme,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun demikian, masalah tersebut tetap merupakan salah satu topik yang menjadi fokus perhatian para feminis muslim. Hal ini karena para feminis berpendapat bahwa hasil kajian para fukaha dan mufasirin tentang masalah tersebut mengandung bias laki-laki karena menempatkan wanita pada posisi yang tidak setara dengan laki-laki. Hasil kajian tersebut mereka anggap tidak sesuai dengan semangat dasar al-Qur'an yang tidak membedakan manusia atas dasar jenis kelamin, tetapi atas dasar iman dan takwa. Atas dasar pertimbangan tersebut, para feminis mengkaji ulang masalah itu dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda.[18]

Adapun dalam skripsi ini, penulis fokus pada Amina Wadud yakni salah satu tokoh feminis yang menitikberatkan pada masalah eksistensi, dan hak-hak perempuan. Hal penting dari Amina adalah ide kesetaraan dan keadilan gender yang dibawanya tidak berhenti dalam wacana, tetapi diimplementasikan dalam praktek. Amina pernah menjadi imam sholat dengan makmum lak-laki dan perempuan, yang selama ini dipandang haram dan telah menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam. Sedangkan titik fokus yang akan dikaji penulis dalam skripsi ini adalah konsep kesaksian wanita menurut Amina Wadud, lantaran penafsiran ulama klasik terhadap QS. al-Baqarāh ayat 282 terkesan bias laki-laki.

Amina Wadud salah satu tokoh feminis yang fokus pada kesetaraan dan keadilan gender, hadir dengan mereformulasi hukum kesaksian wanita. Amina berpendapat bahwa surat al-Baqarāh ayat 282 hanya berkaitan dengan

[18] Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender..,* 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian keuangan dan dua orang wanita yang dihadirkan sebagai saksi itu memiliki fungsi yang berbeda, satu sebagai saksi dan yang lain sebagai pengingat apabila lupa. Amina juga mengemukakan alasan lain perlunya dua saksi, yakni untuk menghindari adanya kecurangan. Jika salah seorang melakukan kesalahan atau dibujuk atau dipaksa memberikan kesaksian palsu, ada saksi lain yang mendukung persaksian itu.[19]

Berdasarkan penjelasan di atas yaitu kesaksian seorang laki-laki diseimbangkan dengan dua orang wanita yang selalu mendatangkan perdebatan, serta sekiranya dapat menghasilkan hukum yang relevan untuk masalah kesaksian wanita. Dengan maksud apakah kesaksian wanita menurut Amina Wadud dapat dilakukan pembaruan hukum sebagai implikasi dari perkembangan zaman dan perubahan sosial masyarakat. Maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan mengangkat judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang Kesaksian Wanita.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

a. Penafsiran ulama klasik mengenai kesaksian wanita.
b. Kesaksian wanita menurut pemikiran Amina Wadud.

[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Perbedaan pemikiran Amina Wadud dengan fukaha tentang kesaksian wanita.

d. Kontroversi pemikiran Amina Wadud tentang kesaksian wanita.

e. Keberlakuan pemikiran Amina Wadud tentang kesaksian wanita dalam hukum Islam.

f. Relevansi pemikiran Amina Wadud tentang kesaksian wanita dengan hukum Islam.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penulisan skripsi ini adalah:

a. Konsep kesaksian wanita menurut Amina Wadud.

b. Relevansi pemikiran Amina Wadud tentang kesaksian wanita dengan hukum Islam

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran Amina Wadud tentang kesaksian wanita?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Amina Wadud tentang kesaksian wanita dengan hukum Islam?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sejauh ini belum banyak literatur yang membahas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikiran Amina Wadud. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian serupa yang meneliti tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang Kesaksian Wanita". Penelitian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul *"Studi Komparatif Tentang Kesaksian Wanita Menurut Pemikiran Mahmud Syaltut dan Amina Wadud"*. Dalam skripsi ini dijelaskan perbedaan secara metodologis tentang pandangan mereka terhadap konsep kesaksian. Syaltut memandang bahwa ayat ini adalah berlatar belakang sosiologis, yakni reaksi terhadap kondisi sosial saat di mana ayat tersebut diturunkan. Dan ayat ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan teologis. Sedangkan Amina, lebih pada reaksi sebagai seorang feminis yang merasa 'tidak puas' dengan ketidak setaraan pemahaman tekstual ayat ini.[20]
2. Skripsi yang berjudul *"Kesaksian Perempuan Dalam Al-Qur'an (Suatu Tinjauan Pendapat Mufasir)"*. Dalam skripsi ini dibahas bahwa menurut sebagian pendapat *Mufassir,* kesaksian dua orang perempuan itu sebanding dengan satu laki-laki dalam hak-hak duniawi. Adapun dalam perkara-perkara agama seperti periwayatan dan fatwa, maka seorang wanita satu derajat (sama dengan laki-laki). Perbedaan itu sangatlah jelas sekali. Sekiranya seorang saksi bila melupakan kesaksiannya namun saksi yang lainnya mengingatkannya lalu dia teringat kembali, maka kelupaan

[20] M. Imron Hamid, "Studi Komparatif Tentang Kesaksian Wanita Menurut Pemikiran Mahmud Syaltut dan Amina Wadud" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu tidaklah mengapa bila dapat dihindarkan dengan adanya pengingatan tersebut.[21]

3. Tesis yang berjudul *"Perempuan Dalam Hukum Islam (Studi Epistemologi Pemikiran Amina Wadud".* Dalam tesis ini dijelaskan bahwa dalam pemikiran Amina Wadud, faktor penafsir merupakan poin paling segnifikan dalam melihat sejauhmana sebuah penafsiran bersifat obyektif. Hal ini tercermin dari pernyataan Amina Wadud bahwa ajaran al-Qur'an mengenai perempuan hanya bisa diadaptasi apabila ditafsirkan sendiri oleh perempuan.[22]
4. Skripsi yang berjudul *"Studi Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Saksi Satu Orang Perempuan Dalam Perkara Susuan".* Dalam skripsi ini dipaparkan Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang wanita dapat dijadikan saksi dalam perkara susuan, karena hal itu menyangkut peristiwa yang hanya dapat dilihat, dialami dan dirasakan wanita. Seorang wanita asalkan diketahui bahwa ia wanita yang bukan tergolong pendusta maka keterangannya dapat diterima. Berbeda halnya jika wanita tersebut sebagai orang yang kurang baik dalam arti diketahui sering berdusta maka hal itu harus dikuatkan oleh bukti lain. Sedangkan

[21] Zamzami, "Kesaksian Perempuan Dalam Al-Qur'an (Suatu Tinjauan Pendapat Mufasir)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011)
[22] Fikria Najitama, "Perempuan Dalam Hukum Islam (Studi Epistemologi Pemikiran Amina Wadud" (Tesis—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapatnya hanya layak dijadikan sebagai bukti tambahan atau pelengkap.[23]

5. Skripsi yang berjudul *"Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang Tidak Diperbolehkannya Poligami".* Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa pemikiran Amina Wadud tentang tidak diperbolehkannya poligami karena dia berpendapat bahwa alasan-alasan yang selama ini diyakini, tidak pernah ada dalam al-Qur'an. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, pemikiran atau konsep hukum Amina Wadud ada kesamaan dengan tujuan pembaharuan hukum yang didasarkan prinsip-prinsip persaudaraan, kesetaraan, dan keadilan di masyarakat khususnya Islam.[24]
6. Skripsi yang berjudul *"Studi Komparasi Antara Hukum Perdata dan Hukum Islam Tentang Kesaksian Perempuan".* Skripsi ini membandingkan konsep kesaksian perempuan menurut hukum Islam dan hukum Perdataa. Dan hasil penelitian nya mengatakan bahwa pada dasarnya laki-laki dan perempuan diberikan hak yang sama menjadi saksi, bahkan menjadi wajib jika mereka mengetahui sesuatu persoalan yang membutuhkan pembuktian dengan saksi.[25]
7. Skripsi yang berjudul "*Saksi Perempuan Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Amina Wadud".* Skripsi ini membandingkan pendapat Yusuf al-Qardhawi

[23] Siti Mustaqfiroh, "Studi Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Saksi Satu Orang Perempuan Dalam Perkara Susuan" (Skripsi—IAIN Walisongo, Semarang, 2008)
[24] Nur Chabiba, "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang Tidak Diperbolehkannya Poligami" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)
[25] Robiatul Adawiyah, "Studi Komparasi Antara Hukum Perdata dan Hukum Islam Tentang Kesaksian Perempuan" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Amina Wadud tentang saksi perempuan dan relevansinya terhadap keadilan gender. Menurut Yusuf al-Qardhawi kedudukan saksi perempuan adalah tidak menyebutkan bahwa formulasi bobot saksi perempuan yakni satu banding dua (satu laki-laki dan dua perempuan), tapi lebih cenderung kepada arti teks al-Qur'an yang menyatakan "jika tidak ada dua saksi laki-laki maka satu laki-laki dan dua orang perempuan", namun dalam hal ini Yusuf al-Qardhawi tidak bermaksud merendahkan kaum perempuan tapi justru ingin memuliakannya. Sedangkan menurut Amina Wadud saksi perempuan bukan disebut sebagai saksi, tetapi saksi perempuan dalam hal ini adalah sebagai penguat, walaupun disebutkan bahwa kesaksian seorang perempuan separuh dari laki-laki. Menurut Amina, ada beberapa pertimbangan kontekstual yang menyebabkan pada awalnya dibutuhkan lebih dari satu perempuan. Tujuannya adalah untuk menjaga supaya tidak ada kesalahan baik yang disengaja atau tidak berkenaan dengan ketentuan-ketentuan perjanjian.[26]

Dari ketujuh penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, adalah dalam hal objek penelitian yang digunakan ialah pemikiran Amina Wadud tentang kesaksian wanita. Yang hasil dari pemikiran Amina kemudian di analisis berdasarkan konsep hukum Islam, apakah kondisi perempuan sekarang tidak cukup memenuhi syarat untuk berdiri sendiri menjadi saksi dalam artian 1:1 dengan laki-laki? Kemudian sumbangan apa yang bisa diberikan pemikiran Amina

[26] Yuslam Chanafi, "Saksi Perempuan Menurut Al-Qardhawi dan Amina Wadud" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi kemajuan perempuan dan fikih di bidang hukum keluarga. Dengan demikian Penelitian yang penulis lakukan tidak pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendapatkan gambaran mendalam mengenai pemikiran Amina Wadud tentang kesaksian wanita
2. Memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang relevansi pemikiran Amina Wadud tentang kesaksian wanita dengan hukum Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Kegunaan teoritis

   Secara teoritis, menyumbangkan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum keluarga, hukum Islam dan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu agama khususnya tentang kesaksian wanita.

2. Kegunaan Praktis

   Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi penelitian mengenai bagaimana kedudukan saksi wanita dalam hukum Islam. Juga tidak menutup kemungkinan bisa menjadi pertimbangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuatan Undang-undang tentang perempuan. Serta pembaruan Hukum Islam mengenai fikih di bidang Hukum Keluarga.

G. Definisi Operasional

Dari beberapa pemaparan di atas terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan untuk memudahkan pemahaman dan dapat memperjelas maksud dari judul penelitian ini, di antaranya yaitu:

Hukum Islam : tata aturan yang digali para ulama dari sumber ajaran agama Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadits, untuk membimbing dan mengarahkan kehidupan umat Islam agar sesuai dengan tuntunan Islam.[27]

Dalam penelitian ini, hukum Islam yang digunakan adalah ilmu fikih, karena bersinggungan langsung pada konteks hukum keluraga.

Pemikiran : proses, cara, perbuatan memikir; problem yang memerlukan pemecahan.[28]

Yang dimaksud pemikiran dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui metode dan implikasi pemikiran dari seorang tokoh yang bersangkutan, dalam hal ini yakni pemikiran Amina Wadud.

---

[27] Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam; Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i,* (Malang: Intrans Publishing, 2015), 26.

[28] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Amina Wadud	: adalah seorang wanita muslim pemikir kontemporer yang mencoba melakukan rekonstruksi metodologis tentang bagaimana menafsirkan al-Qur'an agar menghasilkan sebuah penafsiran yang sensitif dan berkeadilan gender.[29] Dengan gagasan yang kritis, ia berusaha mengaplikasikan metodologi yang dibangunnya tersebut. Asumsi dasar yang dijadikan kerangka pemikirannya adalah bahwa al-Qur'an merupakan sumber tertinggi yang secara adil mendudukkan laki-laki dan perempuan setara.
Kesaksian Wanita	: adalah pemberitahuan seorang wanita di depan pengadilan tentang sesuatu yang disaksikannya dan dilihatnya langsung dengan mata kepala, bukan dengan pikiran.[30]

H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses atau tata cara untuk mengetahui masalah melalui langkah-langkah yang sistematis. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodis (yakni sesuai dengan metode atau cara tertentu), sistematis

[29] Khudori Soleh (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer,* (Yogyakarta: Jendela, 2003), 65.
[30] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(berdasarkan suatu sistem) dan konstinten (yakni tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu).[31]

Dari hal tersebut dapat dikemukakan bahwa metode penelitian adalah suatu tata cara yang digunakan untuk menyelidiki sesuatu dengan hati-hati dan kritis guna memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, berupa kepustakaan *(library research)* dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan yang tertulis, seperti: buku, majalah, jurnal yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas untuk memperoleh data yang lengkap dengan dukungan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan kesaksian wanita.

2. Sifat penelitian

   Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitik. Deskriptif adalah penelitian yang menyajikan data-data yang diteliti dengan menggambarkan gejala tertentu. Metode ini digunakan untuk memaparkan dan menjelaskan konsep kesaksian dalam berbagai perspektif dan bagaimana pandangan Amina Wadud dalam hal tersebut. Di samping itu metode analisis

[31] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia-UI Press, 1986), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk meninjau konsep kesaksian yang ditawarkan dan bagaimana perspektif hukum Islamnya.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi tiga kategori yaitu bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

a. Bahan primer

Adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu:

1) al-Qur'an dan terjemahnya.
2) Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Sekunder

Yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku karya Amina Wadud dan literatur lain yang menunjang penelitian ini.

1) *Qur'an and Woman; Reading the Sacred Text from a Woman's Perspective*
2) Qur'an Menurut Perempuan; Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan, Terjemahan Abdullah Ali
3) *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam,* (Oxford: Oneworld, 2006)
4) Fiqh as-Sunnah
5) al-Fiqh al-Islamȳ Wa'adilatuhu
6) Tafsir al-Misbah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) *The Qur'an Women and Modern Society,* terjemahan Agus Nuryanto.

8) Dll.

c. Bahan Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, yaitu:

1) Kamus Bahasa Indonesia
2) Kamus Arab Indonesia Terlengkap
3) al-Munjid fī al-Lughah Wa al-A'lām

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data melalui penelusuran, pembahasan, kajian bahan tertulis, seperti buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah pemikiran Amina Wadud tentang kesaksian wanita dan gender yang ada hubungannya dengan masalah tersebut.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, data-data yang telah didapat dikumpulkan kemudian dikelompokkan pengertian, interpretasi, dan argumentasi dalam pembahasan pemikiran Amina Wadud tentang kesaksian wanita. Kemudian dianalisis makna-makna apa yang telah diinterpretasi Amina Wadud dengan metodologi hermeneutika tentang kesaksian wanita yang kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data-data yang telah terkumpul, maka langkah selanjutnya dilakukan analisis data. Dalam hal ini penulis menggunakan metode *Content Analysis,* yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk memahami teks-teks dengan sambil merekonstruksinya sehingga memperoleh makna dan nuansa uraian yang disajikannya secara khas.[32] Analisis data ini dilakukan sebelum dan sesudah data ditemukan. Penulis menganalisis isi dari ide, gagasan maupun pemikiran Amina Wadud tentang kesaksian wanita yang ada dalam bahan primer, kemudian dikonfrontasikan dengan gagasan dari bahan primer yang lain maupun bahan sekunder sebagai perbandingan dan hubungan secara kritis. Selanjutnya untuk memudahkan dalam penarikan kesimpulan, penulis merasa perlu menggunakan pola berpikir deduktif. Yakni dengan cara memahami dan menangkap segala pernyataan yang bersifat umum dari pemikiran Amina Wadud tentang kesaksian wanita, kemudian ditarik menuju pada pernyataan yang lebih khusus.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah pembahasan, maka penulis membuat penulisan secara sistematis sebagai berikut:

[32] Anton Bakker & Achmad Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat,* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB pertama, berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan. Inti dari semua uraian diatas dimaksudkan untuk memberi jawaban umum atas pertanyaan-pertanyaan metodologis apa, mengapa, dan bagaimana penelitian ini dilakukan.

BAB kedua, teori kesaksian dan hakikat *maṣlaḥah* meliputi: pengertian kesaksian, dasar hukum kesaksian, macam-macam kesaksian, beberapa ketentuan hukum kesaksian, syarat-syarat menjadi saksi, teori *maṣlaḥah* dalam hukum Islam, pengertian serta macam-macam *maṣlaḥah.*

BAB ketiga, merupakan data pokok dalam skripsi ini yaitu penjelasan mengenai sekilas biografi dan latar belakang Amina Wadud, karya intelektual Amina Wadud, metodologi tafsir feminis Amina Wadud tentang kesaksian wanita, Konstruksi pemikiran Amina Wadud, dan kesaksian wanita menurut pandangan Amina Wadud

BAB keempat, merupakan bab analisis pendapat Amina Wadud mengenai kualitas wanita menjadi saksi. Kemudian relevansi pemikiran Amina Wadud tentang kesaksian wanita dengan hukum Islam.

BAB kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan akhir dari proses penelitian skripsi ini, selanjutnya untuk menambah kekayaan dalam penulisan skripsi ini diberikan saran-saran untuk membangkitkan para pembaca ataupun penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id